



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2021

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2021-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
 3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40/SDM.05.5/Spt/04/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 16/PK.01/3508/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR : 19 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
 33/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUMAJANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	YUYUN BAHARITA, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	YUSUF ADI PAMUNGKAS, S.T.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SITI MUDAWIYAH, S.E.,M.M.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	NUR ISMANDIANA, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SOHUDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	YULYANI DEWI, ST., M.MT	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang
2.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota	
3.	SUNARWI	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota	

				<p>diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T.,M.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	ARIF ATRIO NUGROHO, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, Amd	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota	
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	NITA CHRISTINA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
2.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI ,S.H.	Pengadministrasi Umum	Anggota	

				<p>pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lumajang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota	
3.	SUNARWI	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	NITA CHRISTINA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Lumajang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap
2.	R. INDRA IRAWAN SAHIRUL ALIM, S.E.	PKAPBN	Anggota	
3.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI ,S.H.	Pengadministrasi Umum	Anggota	

				<p>pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</p>
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Lumajang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan public ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing instansi Pemerintah.
2.	KEMAS DIDIK ABDILLAH	Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Anggota	
3.	MUSTARI	Arsiparis Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA